



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 292-TAHUN 2022

TENTANG

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN KHITANAN MASSAL
DI KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu masyarakat kurang mampu yang terkena dampak kenaikan bahan bakar minyak, salah satu diantaranya dilakukan dengan kegiatan khitanan massal;

b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran kegiatan tersebut dianggap perlu untuk dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Khitanan Massal di Kota Pagar Alam Tahun 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Khitanan Massal di Kota Pagar Alam Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, dan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 949);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1282);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 5);
7. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Pelaksana Kegiatan Khitanan Massal di Kota Pagar Alam Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan dan merencanakan pelaksanaan kegiatan Khitanan massal;
 - b. mendata dan memverifikasi peserta Khitananan massal;

c. melaksanakan pengendalian dan evaluasi kegiatan khitanan massal di Kota Pagar Alam;

d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan khitanan massal.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 30 Nopember 2022

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Nomor : 202 Tahun 2022

Tentang : Panitia Pelaksana
Kegiatan Khitanan
Massal di Kota Pagar
Alam Tahun 2022

Tanggal : 30 Nopember 2022

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN KHITANAN MASSAL
DI KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022

- a. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam
- b. Koordinator Lapangan : Sekretaris Dinas Sosial Kota Pagar Alam
- c. Ketua : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan
Sosial Dinas Sosial Kota Pagar Alam
- d. Wakil Ketua : Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
Dinas Sosial Kota Pagar Alam
- e. Bagian Administrasi dan Konsumsi
- Koordinator : Penyuluh Sosial Ahli Muda Sub Koordinator
Rehabilitasi Sosial
- Anggota : 1. Analis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam
Penanganan Sosial Dinas Sosial Kota Pagar Alam
2. Pengadministrasi Umum Dinas Sosial Kota
Pagar Alam
3. Pengelola Data dan Jaminan Sosial Dinas Sosial
Kota Pagar Alam
4. Pengelola Kepegawaian Dinas Sosial Kota Pagar
Alam
5. Pengumpul Data Pengembang Pos Ekonomi
Dinas Sosial Kota Pagar Alam
6. Dessy Wur Yanna
7. Agustia Pransiska
8. Ressay Fitria, SE
9. Meisin Paricara, A.Md
10. Sella Venanza, SE
11. Ferry Yuliansyah, A.Md.Kom
12. Intan Juwita

F. Bagian Perlengkapan

- Koordinator : Pengelola Keuangan Dinas Sosial Kota Pagar Alam
- Anggota : 1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Kota Pagar Alam
2. Penyusun Bahan Kebutuhan Inventaris Dinas Sosial Kota Pagar Alam
3. Pengelola Kepegawaian Dinas Sosial Kota Pagar Alam
4. Anton Steven, A.Md.Kom
5. Tommy Labertu, S.Pd
5. Unsur Tagana
6. Leo Oktori, S.Pd
7. M. Yuwanra, SH
8. Miri Novriyanto

G. Bagian Acara dan Pelayanan

- Koordinator : Penyuluh Sosial Sub Koordinator Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Pagar Alam
- Anggota : 1. Tenaga Medis Kesehatan (28 Orang)
2. Unsur Penyuluh Sosial Ahli Muda (4 Orang)
3. Unsur PKK Dinas Sosial
4. Eka Nurmelly Iskandar, S.Pd
5. Despi Harianti, A.Md.Kom
6. Hariyani, A.Md.Kom
7. Kiki Yuniarti, SE
8. Imikta Hariani, SE
9. Unsur Karang Taruna
10. Unsur Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
11. Unsur Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
12. Unsur Pekerja Sosial (Peksos)
13. Unsur Program Keluarga Harapan (PKH)
14. Unsur Kecamatan

H. Monitoring

- : 1. Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam
2. Kepolisian Resor Kota Pagar Alam

3. Komando Rayon Militer Lahat 0405
4. Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI